

# KONFLIK PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI

Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [gusdepradnyana22@gmail.com](mailto:gusdepradnyana22@gmail.com)

Komang Widiana Purnawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email: [widiana\\_purnawan@unud.ac.id](mailto:widiana_purnawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penetapan status hukum anak dalam perkawinan campuran lintas negara, khususnya terkait ketidaksinkronan antara prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dan norma konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menelaah kekaburuan norma, kekosongan hukum, serta praktik penerapan hukum asing oleh peradilan Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa belum adanya Undang-Undang HPI, lemahnya mekanisme pengakuan dan penerapan hukum asing, serta disharmoni antara instrumen HPI dengan kebijakan konstitusional menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan pembaruan politik hukum nasional untuk menjamin perlindungan hukum anak secara adil dan responsif terhadap hubungan keperdataan transnasional.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Campuran, Status Anak, Konstitusi, Perlindungan Anak.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal conflicts in determining the status of children born from mixed-nationality marriages, particularly the inconsistencies between the principles of Private International Law (PIL) and the constitutional norms under Article 28B(2) of the 1945 Constitution of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches to examine normative ambiguities, legal gaps, and the judicial application of foreign law in Indonesia. The findings indicate that the absence of a comprehensive PIL statute, the lack of a clear mechanism for recognizing and applying foreign law, and disharmony between PIL instruments and constitutional guarantees have resulted in legal uncertainty and inadequate protection for children of mixed marriages. The study concludes that harmonization of legislation and reform of Indonesia's legal policy are essential to ensure fair, consistent, and transnationally responsive legal protection for children.*

**Keywords:** Private International Law, Mixed Marriage, Legal Status of Children, Constitution, Child Protection.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, merupakan realitas sosial yang semakin meningkat di era globalisasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-budaya, tetapi

juga berdampak langsung terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam ranah hukum perdata internasional (HPI) dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penetapan status hukum anak hasil dari perkawinan campuran yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum (*multi-jurisdictional legal systems*).

Ketika anak dilahirkan dari perkawinan lintas negara, maka muncul pertanyaan fundamental: sistem hukum manakah yang akan menentukan status hukum anak tersebut? Dalam konteks hukum Indonesia, hingga saat ini belum terdapat suatu kodifikasi hukum perdata internasional yang secara khusus dan sistematis mengatur perihal status hukum anak dalam konteks perkawinan campuran. Hal ini menciptakan ruang abu-abu (*legal gap*) yang berdampak pada inkonsistensi yudisial dan ketidakpastian hukum. Padahal, anak sebagai subjek hukum yang rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal sesuai dengan prinsip *best interest of the child* yang telah diakui baik dalam Konvensi Hak Anak (CRC) maupun Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia sering kali mengambil pendekatan positivistik dengan berpegang pada peraturan normatif domestik tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan. Keadaan ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme formal yang memungkinkan penerapan hukum asing, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa studi kasus yang diteliti oleh Ramaditya (2021).<sup>1</sup> Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran menjadi lemah, baik dari aspek status kewarganegaraan, perwalian, hak waris, maupun status keperdataan lainnya.

Sementara itu, dari sisi konstitusional, meskipun Indonesia telah menjamin hak-hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan dinamika hukum lintas negara. Kajian Wahyuni (2022)<sup>2</sup> menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan regulasi sektoral yang mengatur hak anak, khususnya dalam konteks hubungan hukum transnasional.

Dalam kerangka teori HPI, persoalan ini berkaitan erat dengan penerapan prinsip *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *personal law*, yang memerlukan kejelasan normatif dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan dalam menentukan yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran menjadi persoalan serius yang dapat merugikan hak konstitusional anak serta menimbulkan diskriminasi *de facto*.

Kajian ilmiah dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa masalah penetapan status hukum anak dalam perkawinan campuran telah dibahas dari berbagai pendekatan. Lestari dalam penelitiannya menyoroti bahwa tidak adanya undang-undang HPI menyebabkan pengadilan di Indonesia hanya berpegang pada hukum nasional, sehingga tidak mampu merespons persoalan transnasional dengan tepat.<sup>3</sup> Studi oleh Lestari menemukan bahwa pengadilan di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan hukum negara asing dari salah satu pihak dalam perkawinan

---

<sup>1</sup> Ramaditya, D. A, "Analisis Praktik Hukum Perdata Internasional dalam Status Anak Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 7(1), 23–31, 2021

<sup>2</sup> Wahyuni, R, "Perlindungan Konstitusional terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Konstitusi dan Kewarganegaraan*, 4(2), 51–62, 2022

<sup>3</sup> Lestari, A. "Perlindungan Hukum Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2), 88–97.2023

campuran, sehingga menyebabkan pelanggaran prinsip *best interest of the child*. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum siap menghadapi kompleksitas hubungan keperdataan lintas batas negara.

Studi lain oleh Hendrawan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Belanda telah mengembangkan sistem hukum keluarga internasional yang mengakomodasi aspek kewarganegaraan dan yurisdiksi ganda dengan prinsip *mutual recognition* dan *best interest of the child*.<sup>4</sup> Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial—berfokus pada aspek administratif atau normatif tertentu. Belum banyak riset yang secara integratif mengkaji permasalahan ini dari pendekatan HPI dan hukum konstitusi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan pendekatan sistemik terhadap konflik norma yang berkaitan dengan status hukum anak dalam perkawinan campuran, serta merekomendasikan pentingnya pembentukan undang-undang HPI yang selaras dengan konstitusi.

Permasalahan mendasar dalam kasus di atas tidak hanya berhenti pada praktik administrasi negara, tetapi mengakar pada **problem normatif** yang serius. Berikut beberapa bentuk ketidaksesuaian norma yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini:

1. **Tidak adanya undang-undang khusus tentang Hukum Perdata Internasional (HPI)** Indonesia belum memiliki lex specialis yang mengatur secara menyeluruh konflik hukum antarnegara dalam urusan privat, termasuk status anak hasil perkawinan campuran. Pengaturan yang ada tersebar di berbagai peraturan sektoral (KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Kewarganegaraan) namun belum menyentuh aspek HPI secara sistematis dan terintegrasi. Konflik antara prinsip hukum perdata internasional dengan hukum nasional Dalam teori HPI dikenal prinsip *lex patriae* (berdasarkan kewarganegaraan) dan *lex domicilii* (berdasarkan domisili tetap) dalam penentuan status personal. Namun dalam praktik di Indonesia, hakim cenderung hanya merujuk pada hukum nasional, dengan mengesampingkan kemungkinan penerapan hukum asing, karena keterbatasan mekanisme dan keberanian normatif.<sup>5</sup>
2. **Tidak sinkronnya konstitusi dengan undang-undang sectoral** Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta memiliki daya laku langsung (*self-executing*), sehingga banyak ketentuan sektoral yang masih bersifat diskriminatif terhadap anak hasil perkawinan campuran, seperti keterbatasan akses kewarganegaraan dan warisan.<sup>6</sup>
3. **Ketiadaan prosedur pengakuan hukum asing dalam sistem peradilan Indonesia**  
Dalam kasus HPI, penerapan hukum asing seharusnya dimungkinkan. Namun, sistem peradilan Indonesia tidak memiliki prosedur hukum acara yang jelas

---

<sup>4</sup> Hendrawan, Y. *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Internasional di Belanda dan Indonesia*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020

<sup>5</sup> Ramaditya, D. A. "Analisis Praktik Hukum Perdata Internasional dalam Status Anak Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 7 No. 1, hlm. 23–31, 2021

<sup>6</sup> Wahyuni, R. "Perlindungan Konstitusional terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Konstitusi dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 51–62. 2021

untuk menerima dan mengaplikasikan hukum asing (foreign law), sehingga sering kali terjadi kekosongan hukum (*rechtsvakuum*)<sup>7</sup>

Problem norma ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi melanggar prinsip keadilan bagi anak hasil perkawinan campuran. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), ketidakpastian tersebut menjadi bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak asasi warganya secara setara. Isu penetapan status hukum anak dalam perkawinan campuran merupakan problem hukum yang kompleks dan multidimensi, karena melibatkan aspek Hukum Perdata Internasional (HPI), konstitusi, hukum keluarga nasional, serta prinsip perlindungan hak asasi anak dalam konteks lintas negara. Dalam praktik, persoalan ini sering muncul dalam bentuk konflik yurisdiksi, status kewarganegaraan anak, pengakuan hukum terhadap anak di luar nikah, serta perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran yang mengalami perceraian atau tinggal di negara berbeda.

1. Dimensi Konflik Hukum dan Status Anak dalam Perkawinan Campuran Dalam hukum Indonesia, status anak berkaitan langsung dengan aspek nasab, kewarganegaraan, dan hak perdata lainnya (seperti warisan, wali, dan pemeliharaan). Namun, dalam konteks perkawinan campuran –misalnya antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) – konflik hukum sering muncul karena adanya: Perbedaan sistem hukum negara asal masing-masing orang tua; Ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum internasional; Masalah utama yang sering muncul adalah terkait status kewarganegaraan anak, terutama apabila anak lahir di luar wilayah Indonesia, dari pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di Indonesia, atau saat terjadi perceraian yang berimplikasi pada hak asuh dan pengakuan status anak.
2. Ketertinggalan Legislasi Indonesia dalam Menangani Hukum Perdata Internasional Indonesia belum memiliki kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif. Sebagian pengaturan menyangkut status anak dalam perkawinan campuran tersebar dalam: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Pasal 2 dan 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip konflik hukum yang berlaku apabila terjadi benturan antara sistem hukum Indonesia dengan negara asing terkait status keperdataan anak. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas penafsiran di tingkat peradilan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran<sup>8</sup>.
3. Konstitusi dan Hak Anak dalam Perkawinan Campuran Dalam konteks konstitusi, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Artinya, negara berkewajiban memastikan bahwa anak –tanpa memandang asal-usul atau status perkawinannya – mendapat pengakuan hukum dan perlindungan yang penuh<sup>9</sup>. Namun dalam praktiknya, penetapan status hukum anak hasil perkawinan

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 55.

<sup>8</sup> Tanya S. Putri, “Konflik Yurisdiksi dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 2 (2023): 114–120.

<sup>9</sup> *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 2 : 114–120. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). 2023

campuran sering kali justru bertabrakan dengan ketentuan administratif atau praktik birokrasi yang tidak berpihak pada prinsip non-diskriminasi. Misalnya, anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan secara resmi bisa kesulitan mendapatkan akta kelahiran, kewarganegaraan ganda terbatas, atau akses pendidikan dan layanan publik lainnya.

4. Diskursus Akademik dan Upaya Solusi Kajian akademik tentang hal ini telah banyak dikembangkan, antara lain oleh: Huala Adolf yang menyoroti pentingnya pengaturan hukum perdata internasional secara sistemik dalam menyelesaikan konflik yurisdiksi dan hukum substantif dalam perkawinan campuran<sup>10</sup>. Retno Listyarti (2023) mengkaji praktik di Mahkamah Agung yang belum konsisten dalam menetapkan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, khususnya dalam kasus perceraian dan pengakuan anak luar nikah. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah biologis, yang turut memengaruhi perkembangan hukum status anak secara progresif<sup>11</sup>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara deskriptif-analitis untuk menangkap kompleksitas norma yang bersinggungan antara hukum nasional, hukum internasional, dan konstitusi. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik norma dalam penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam konteks perbedaan prinsip hukum perdata internasional dan hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip-prinsip konstitusi, khususnya perlindungan hak anak dan asas non-diskriminasi, dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan kekosongan hukum terkait status anak hasil perkawinan campuran?
3. Apa urgensi pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional dalam konteks rekonstruksi hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak lintas negara?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bentuk konflik hukum yang muncul dalam penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran, baik dari perspektif hukum perdata internasional maupun hukum nasional Indonesia. Menjelaskan relevansi prinsip konstitusional, seperti perlindungan hak anak, kesetaraan, dan non-diskriminasi, dalam memberikan solusi atas konflik normatif tersebut. Merumuskan arah rekonstruksi hukum nasional melalui pembentukan undang-undang HPI yang berperspektif konstitusional dan responsif terhadap realitas hukum transnasional.

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin, dalam Majalah Konstitusi, Edisi April 2011.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis:

Bahan hukum primer, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); serta
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Bahan primer ini menjadi dasar normatif untuk menilai kesesuaian pengaturan mengenai status hukum anak dalam perkawinan campuran; Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, buku teks Hukum Perdata Internasional dan hukum keluarga internasional, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta pendapat para ahli. Bahan sekunder digunakan untuk menjelaskan doktrin, prinsip HPI (*lex patriae, lex domicilii, personal law*), dan analisis akademik terkait konflik hukum lintas negara; Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori konvensi internasional, digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah teknis yang berkaitan dengan HPI dan status hukum anak.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan menggunakan Pendekatan antara lain:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menilai hubungan dan disharmoni norma antara hukum nasional dan hukum internasional;
- Pendekatan kasus (case approach) untuk melihat praktik peradilan dalam penyelesaian persoalan status hukum anak campuran; dan
- Pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konstruksi doktrin HPI yang relevan.

Penggunaan metode dan pendekatan ini memungkinkan analisis secara sistematis terhadap konflik norma, kekosongan hukum, dan kebutuhan harmonisasi HPI dalam penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Konflik Yuridis dalam Penetapan Status Hukum Anak Perkawinan Campuran

Penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia menghadapi persoalan serius berupa kekaburuan norma, konflik antara prinsip hukum nasional dan internasional, serta kekosongan hukum dalam hukum positif Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki *lex specialis* dalam bentuk Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional yang secara komprehensif mengatur peristiwa hukum lintas yurisdiksi. Sebagian besar praktik hukum masih bergantung pada pemaknaan terhadap prinsip umum seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *personal law*, namun prinsip-prinsip tersebut tidak memiliki pijakan yuridis eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam konteks penetapan status anak hasil perkawinan campuran, pertanyaan utama adalah: "Sistem hukum mana yang digunakan untuk menentukan status anak – hukum negara ayah, ibu, tempat lahir anak, atau tempat tinggal orang tua?"

Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi inkonsistensi penafsiran dan ketidakpastian hukum. Kasus-kasus yang sampai ke pengadilan cenderung menunjukkan pendekatan formalistik yang mengabaikan aspek transnasional dari hubungan keluarga.

Penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menyimpan kompleksitas yuridis yang tinggi. Kompleksitas ini muncul karena adanya benturan antara hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip konstitusi, serta ketiadaan perangkat hukum perdata internasional (HPI) yang memadai untuk mengakomodasi peristiwa hukum transnasional. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur Hukum Perdata Internasional. Akibatnya, penanganan status hukum anak hasil perkawinan campuran sangat bergantung pada: KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) KUH Perdata sebagai produk kolonial tidak secara eksplisit mengatur konflik norma antarnegara. Pasal-pasal yang digunakan seperti Pasal 284-298 KUH Perdata tentang hubungan orang tua dan anak hanya berfokus pada hubungan keperdataan domestik. Tidak ada klausul tentang status hukum anak dalam hubungan lintas yurisdiksi. Selain itu, Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen*) yang menyatakan bahwa "hukum asing hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum" menjadi pintu masuk penolakan terhadap hukum asing, tanpa pedoman baku.<sup>12</sup> UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 6 dan 7 UU ini mengatur tentang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, yang hanya berlaku sampai usia 18 tahun. Namun, tidak mengatur implikasi yuridis atas status hukum anak yang lahir di luar negeri, atau dari pasangan yang telah bercerai sebelum kelahiran anak. Ketentuan mengenai pilihan kewarganegaraan juga tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi anak, terutama ketika anak belum cukup umur untuk membuat pilihan.<sup>13</sup>

Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) Undang-undang ini memuat prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interests of the child*) namun implementasinya masih lemah dalam konflik hukum lintas negara. Tidak ada prosedur baku bagi pengakuan status anak hasil perkawinan campuran jika orang tua tinggal di dua negara berbeda. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Dalam praktiknya, pencatatan status anak dalam dokumen kependudukan sering kali tidak dapat dilakukan secara otomatis apabila terjadi perbedaan data kependudukan antara orang tua WNI dan WNA. Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat pencatatan sipil menolak mencatat anak hasil perkawinan campuran yang belum melalui proses pernikahan yang dicatat di Indonesia<sup>14</sup>.

Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (CRC), yang diadopsi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. CRC mewajibkan negara untuk mengakui hak identitas, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga setiap anak tanpa diskriminasi (Pasal 7 dan 8 CRC). Namun, dalam praktik nasional, belum ada harmonisasi normatif antara CRC dengan sistem hukum keperdataan nasional. Sebagai contoh, prinsip non-diskriminasi anak dalam CRC berbenturan dengan aturan kewarganegaraan ganda terbatas dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang mengharuskan anak memilih satu kewarganegaraan saat menginjak usia dewasa. Hal ini secara yuridis bertentangan dengan prinsip internasional bahwa identitas anak harus dihormati sepanjang hidupnya. Lebih lanjut, Indonesia belum memiliki mekanisme *conflict of law*

<sup>12</sup> KUH Perdata dan AB Indonesia, Pasal 16 tentang Ketertiban Umum.

<sup>13</sup> UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Wulan, Desi. Kebijakan Administrasi Terhadap Anak Perkawinan Campuran. *Jurnal Kependudukan dan Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2021.

*resolution* sebagaimana dikenal dalam praktik HPI negara lain. Tidak ada sistem kodifikasi atau rujukan terhadap aturan *connecting factor* seperti: lex domicilli (hukum tempat tinggal anak), lex originis (hukum asal negara orang tua), lex loci celebrationis (hukum tempat dilangsungkannya pernikahan), lex fori (hukum tempat perkara disidangkan). Ketidakhadiran instrumen ini mengakibatkan hakim hanya berpijak pada hukum nasional, dengan mengabaikan kompleksitas lintas yurisdiksi, yang justru menjadi inti dalam HPI.

Ketiadaan sistem hukum perdata internasional secara eksplisit dan formal di Indonesia menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap anak hasil perkawinan campuran: Anak berisiko stateless (tanpa kewarganegaraan) Jika negara asal salah satu orang tua tidak menerapkan prinsip *jus sanguinis* atau *jus soli*, dan Indonesia membatasi pengakuan kewarganegaraan, maka anak terancam tidak diakui oleh negara mana pun.<sup>15</sup> Ketidakpastian hukum dalam status perdata Seperti perwalian, hak waris, dan nama keluarga. Misalnya, dalam satu kasus, seorang anak tidak dapat menjadi ahli waris karena akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah WNA, akibat ketentuan administrasi yang tidak mengakui perkawinan sah secara agama saja. Kendala dalam pendidikan, kesehatan, dan imigrasi Anak tanpa dokumen kependudukan lengkap sulit mengakses layanan publik karena dianggap sebagai penduduk asing atau tidak terdaftar.

Negara-negara seperti Belanda dan Jerman telah mengkodifikasi Hukum Perdata Internasional dalam bentuk UU tersendiri, yaitu *Wet conflictenrecht* di Belanda dan *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)* di Jerman. Kedua negara ini mengatur secara detail prinsip *connecting factor* dan prosedur penerapan hukum asing, termasuk perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran<sup>16</sup>. Di Belanda, prinsip "best interest of the child" menjadi dasar pengakuan status anak secara administratif dan hukum, serta tidak membatasi kewarganegaraan anak selama orang tua tetap aktif melaporkan data kependudukan ke lembaga terkait.<sup>17</sup> Ini sangat kontras dengan pendekatan Indonesia yang cenderung formalistik dan tidak fleksibel terhadap variasi kasus.

Kajian yuridis di atas menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi konflik hukum yang sistemik dalam menetapkan status hukum anak hasil perkawinan campuran. Fragmentasi peraturan, ketiadaan kodifikasi HPI, serta absennya mekanisme penerapan hukum asing telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak konstitusional anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang responsif terhadap realitas global dan prinsip keadilan transnasional.

### 3.2. Kesenjangan antara Prinsip Hukum Perdata Internasional dan Konstitusi

Dalam teori HPI, prinsip *comity of nations* mengajarkan pentingnya saling mengakui hukum negara lain demi keadilan dalam peristiwa lintas negara. Namun, dalam praktik di Indonesia, prinsip ini jarang digunakan karena tidak ada aturan yang jelas mengenai pengakuan dan penerapan hukum asing. Padahal, dalam kerangka

---

<sup>15</sup> UNHCR. Guidelines on Statelessness and Children's Rights.2019

<sup>16</sup> Ramaditya, D. A. "Analisis Praktik Hukum Perdata Internasional dalam Status Anak Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2021

<sup>17</sup> Hendrawan, Y. Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Internasional di Belanda dan Indonesia. Tesis, FH Universitas Airlangga, 2020

konstitusi, hak anak – baik anak WNI maupun anak yang lahir dari perkawinan campuran – telah dijamin melalui Pasal 28B UUD 1945.

Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap anak masih bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan implementatif yang kuat tanpa peraturan teknis turuna<sup>18</sup>n. Ini menyebabkan konstitusi belum menjadi norma aktif dalam menyelesaikan peristiwa hukum perdata internasional, termasuk status hukum anak, terjadi kesenjangan vertikal antara prinsip-prinsip universal dan konstitusional dengan norma positif di tingkat perundang-undangan biasa. Konsekuensinya, anak dari perkawinan campuran berisiko menjadi subjek hukum yang tidak mendapatkan kejelasan status, baik sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum sipil.

Kesenjangan antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dan norma-norma konstitusi Indonesia tampak nyata dalam isu penetapan status hukum anak hasil perkawinan campuran. Di satu sisi, prinsip HPI menuntut pengakuan terhadap keberadaan norma asing dan keterbukaan terhadap hubungan hukum transnasional. Di sisi lain, hukum nasional – termasuk ketentuan konstitusional – masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi kebutuhan hukum privat lintas negara.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Norma ini seharusnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum yang menyangkut anak, termasuk anak hasil perkawinan campuran.

Namun, norma konstitusional tersebut belum menjadi **norma operasional** yang kuat dalam praktik administrasi negara maupun putusan pengadilan. Ketika sistem hukum positif nasional tidak mengakui atau menghambat pengakuan terhadap status anak, maka negara abai dalam mewujudkan mandat konstitusional tersebut. Hal ini diperparah oleh ketidakterpaduan antara konstitusi dan regulasi sektoral seperti UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Anak, dan UU Administrasi Kependudukan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, agar norma konstitusi berfungsi efektif, maka harus ada harmonisasi vertikal antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk UU sektoral yang mengatur aspek privat lintas negara<sup>19</sup>. Tanpa harmonisasi tersebut, prinsip konstitusi hanya menjadi norma “indah secara deklaratif” namun lemah dalam pengaruh normatif.

Ketidaksinkronan antara prinsip HPI dan konstitusi membawa dampak konkret terhadap hak-hak anak hasil perkawinan campuran. Misalnya: a. **Hak anak atas kewarganegaraan** menjadi terganggu ketika regulasi positif nasional membatasi kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, sementara prinsip HPI dan konstitusi justru mendukung pengakuan penuh terhadap identitas hukum anak<sup>20</sup>. b. **Kepastian hukum** terhadap status anak menjadi lemah, karena tidak ada mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menilai dan memilih hukum yang paling menguntungkan anak sesuai prinsip *best interest of the child*, seperti yang dianut dalam hukum perdata

---

<sup>18</sup> Wahyuni, R, “Perlindungan Konstitusional terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran.” *Jurnal Konstitusi dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 51–62, 2022

<sup>19</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstituisionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137–138, 2021

<sup>20</sup> Lestari, Ayu, “Perlindungan Hukum Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14 No. 2, hlm. 88, 2023

internasional modern<sup>21</sup>. c. **Diskriminasi administratif** terjadi saat lembaga pemerintah menolak mencatat status anak karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat di Indonesia, padahal pencatatan tersebut menjadi dasar akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan imigrasi<sup>22</sup>.

Kesenjangan antara prinsip HPI dan konstitusi tidak semata merupakan persoalan teoritis, tetapi berdampak langsung terhadap perlindungan hukum anak dalam konteks keluarga lintas negara. Penyelesaian terhadap kesenjangan ini menuntut pembentukan undang-undang khusus HPI yang tidak hanya mengatur konflik hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai konstitusi dan standar internasional, khususnya dalam perlindungan terhadap anak.

### 3.3. Urgensi Legislasi Hukum Perdata Internasional dan Perlindungan Anak

Ketiadaan undang-undang HPI menyebabkan Indonesia mengalami kelemahan serius dalam menyikapi persoalan hukum transnasional. Tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini juga menciptakan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional anak dan membuka ruang diskriminasi terhadap anak dari perkawinan campuran. Berikut ini disajikan tabel analitis yang menggambarkan urgensi legislasi hukum perdata internasional dalam konteks perlindungan anak hasil perkawinan campura

**Tabel 1: Analisis Urgensi Legislasi HPI terhadap Perlindungan Anak**

Aspek Hukum	Kondisi Saat Ini (Tanpa UU HPI)	Dampak Terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran	Solusi Melalui Legislasi HPI
Kepastian Hukum	Lemah, tergantung pada interpretasi hakim	Anak tidak mendapatkan status hukum yang jelas	Standarisasi norma lintas negara
Kewarganegaraan Anak	Tidak diatur tegas dalam konteks dual nationality	Risiko anak menjadi stateless atau tanpa dokumen	Skema pengakuan ganda yang sah secara hukum nasional
Prinsip Konstitusi	Belum diinternalisasi dalam hukum sektoral	Pelanggaran hak non-diskriminasi, identitas, dan perwalian	Pengintegrasian prinsip konstitusional ke UU sektoral
Penerapan Hukum Asing	Tidak diakomodasi	Perselisihan antar yurisdiksi tidak terselesaikan	Pengaturan jelas soal pengakuan dan batas hukum asing

21 Hendrawan, Y. Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Internasional di Belanda dan Indonesia. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2020

22 Wulan, Desi, Kebijakan Administrasi Terhadap Anak Perkawinan Campuran. Jurnal Kependudukan dan Hukum, Vol. 10 No. 1, 2021

Akses terhadap Perlindungan	Tergantung posisi hukum orang tua	Perlindungan berbeda bagi anak WNI dan non-WNI	Pembakuan akses perlindungan setara bagi seluruh anak
-----------------------------	-----------------------------------	--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi legislasi HPI saat ini masih sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran. Ketidakpastian hukum menjadi masalah mendasar yang berimbang pada diskriminasi dan kesulitan anak mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti akses pendidikan dan kesehatan. Dampak negatif ini semakin nyata apabila negara belum memiliki perangkat hukum yang mengatur secara jelas tentang pengakuan status hukum anak lintas negara, termasuk kewarganegaraan ganda yang menjadi persoalan pelik dalam konteks hukum nasional Indonesia. Hal ini menjadi urgensi penting untuk membentuk undang-undang HPI yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum formal, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak sesuai standar internasional.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan norma-norma hukum yang berbeda dalam suatu sistem hukum agar dapat berjalan secara sinergis dan konsisten. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), harmonisasi mengacu pada penyesuaian norma-norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip dan norma-norma HPI agar tidak terjadi konflik norma yang dapat mengganggu kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil<sup>23</sup>.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum nasional yang masih berkembang dan memiliki akar tradisi hukum yang kuat, menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan HPI secara efektif ke dalam sistem nasional. Hal ini disebabkan karena HPI tidak hanya mengatur hubungan hukum lintas negara, tetapi juga harus sejalan dengan norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan domestik yang berlaku. Norma hukum nasional biasanya bersifat *lex loci* (hukum tempat), yang menegaskan supremasi hukum nasional dalam wilayah kedaulatan negara. Sebaliknya, HPI mengandung prinsip-prinsip yang bersifat lintas batas dan multijurisdiksi, termasuk prinsip *choice of law, choice of forum, dan recognition and enforcement of foreign judgments*.<sup>24</sup>

Tanpa harmonisasi, terjadi apa yang disebut dengan *norm conflict* dan *norm gap* yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum<sup>25</sup>. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Harmonisasi HPI dengan hukum nasional menjamin kepastian ini, khususnya dalam perkara yang melibatkan subjek hukum lintas negara, seperti anak hasil perkawinan campuran dan bisnis internasional.

Lebih lanjut, harmonisasi ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam konteks perlindungan anak, harmonisasi memungkinkan penerapan norma internasional mengenai *best interest of the child* secara efektif dalam pengadilan nasional<sup>26</sup>. Ini sekaligus menegaskan posisi

<sup>23</sup> Schlesinger, R. *Conflict of Laws*. Foundation Press, 2020

<sup>24</sup> Syahrin, Az. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019

<sup>25</sup> Zweigert, K., & Kötz, H. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press, 2019

<sup>26</sup> Lestari, Ayu, "Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal HAM dan Perlindungan Anak*, 2023

hukum nasional yang terbuka terhadap nilai-nilai universal dalam perlindungan hak asasi manusia.

Harmonisasi tidak berarti menghilangkan atau menggantikan hukum nasional, melainkan melakukan sinkronisasi dan penyesuaian yang memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan politik hukum nasional. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui: a. **Pembentukan Undang-Undang HPI** yang mengakomodasi norma-norma internasional sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusional, sehingga menjamin keselarasan dan konsistensi norma. B. **Pengembangan Doktrin dan Praktik Yudisial** yang adaptif terhadap prinsip-prinsip HPI, termasuk pelatihan dan pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang HPI. c. **Penyesuaian Regulasi Administratif dan Kebijakan Publik** agar mendukung implementasi HPI, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan, kewarganegaraan, dan perlindungan anak<sup>27</sup>.

Beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Singapura telah menerapkan harmonisasi HPI dengan regulasi khusus yang mengintegrasikan norma internasional dalam hukum nasional mereka secara sistematis. Indonesia dapat mempelajari praktik ini sebagai acuan dalam merancang legislasi HPI yang responsif dan harmonis. Urgensi harmonisasi HPI dalam sistem nasional Indonesia tidak dapat diabaikan. Harmonisasi adalah kunci untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak yang efektif dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas negara. Hal ini menuntut komitmen legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk bersama-sama membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam hukum keluarga Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan campuran dan penetapan status hukum anak, dapat disimpulkan bahwa: Sistem hukum Indonesia adalah suatu kesatuan sistem yang bersumber dari nilai-nilai konstitusional dan Pancasila, yang harus menjadi landasan utama dalam pengaturan hukum keluarga lintas negara. Oleh karena itu, asas-asas HPI tidak bisa diterapkan secara mekanis tanpa menyesuaikan dengan prinsip dasar hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Kekaburuan norma dan kekosongan hukum dalam regulasi HPI yang mengatur hukum keluarga lintas negara menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik yurisdiksi, yang pada gilirannya berisiko membuka celah penyalahgunaan hukum, seperti forum shopping dan eksploitasi hak anak. Penegakan hukum dalam ranah HPI memerlukan kualifikasi norma yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta asas kedaulatan hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional seperti Convention on the Rights of the Child. Politik hukum nasional harus diarahkan untuk mengembangkan dan membentuk regulasi yang komprehensif dan harmonis terkait HPI dalam hukum keluarga, agar mampu mengakomodasi dinamika masyarakat Indonesia yang semakin global dan multikultural, sekaligus menjaga kedaulatan hukum dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Menimbang simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Wahyuni, R. "Administrasi Kependudukan dan Harmonisasi HPI." *Jurnal Kependudukan dan Hukum*.2023

Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu segera merumuskan dan mengesahkan **Undang-Undang Hukum Perdata Internasional** yang memuat ketentuan khusus mengenai hukum keluarga lintas negara, termasuk kualifikasi norma hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak asasi manusia. Perlu dilakukan penguatan kapasitas lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan asas-asas HPI secara tepat, termasuk keterpaduan dengan sistem hukum nasional dan norma konstitusional. Akademisi dan praktisi hukum harus aktif melakukan penelitian dan kajian multidisipliner yang mengintegrasikan HPI dengan hukum keluarga, hukum kontrak, dan bidang hukum relevan lainnya untuk memberikan solusi yuridis yang kontekstual dan aplikatif bagi permasalahan nyata di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cheshire, North. *Private International Law*. 14th ed. London: Oxford University Press.
- Diantha, I Made Pasek, et al. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Dicey, A.V., and J.H.C. Morris. *The Conflict of Laws*. 12th ed. London: Sweet & Maxwell.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konsep Negara Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Private International Law*. London: T. & T. Clark.
- Syafrinaldi. *Hukum Perdata Internasional dalam Era Globalisasi*. Pekanbaru: UR Press.

### Jurnal/Artikel Ilmiah:

- Akande, Dapo. "The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the ICJ." *European Journal of International Law* 9, no. 3 (1998): 437-467.
- Aust, Anthony. "Advisory Opinions." *Journal of International Dispute Settlement* 1, no. 1 (2010): 123-145.
- Brolmann, Catherine, and Janne Nijman. "Legal Personality as a Fundamental Concept of International Law." *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper* No. 2016-43 / ACIL No. 2016-17, University of Amsterdam, 2017.
- Contesse, Jorge. "The Rule of Advice in International Human Rights Law." *American Journal of International Law* 115, no. 3 (2021): 367-408.
- Fry, James D. "Rights, Functions, and International Legal Personality of International Organizations." *Boston University International Law Journal* 36, no. 1 (2018): 1-45.
- Giovanni, Sartor. "Doing Justice to Rights and Values: Teleological Reasoning and Proportionality." *Artificial Intelligence and Law* 8, no. 2 (2010): 175-215.
- Kusumadara, A. "Choice of Court Agreements under Indonesian Private International Law." *Journal of Private International Law* 18, no. 2 (2022): 200-213.
- Laksmi, Indah. "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perspektif Legislasi Nasional." *Jurnal Hukum Internasional* 5, no. 2 (2023): 85-102.

- Lingga, Geofani, dkk. "Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 132–143.
- Lim, David, and Mei Ling Chan. "Legal Framework for Cross-Border Dispute Resolution in Singapore." *Asian Journal of Law and Business* 14, no. 2 (2023): 112–130.
- Margaretha, D., dkk. "Penerapan Choice of Law dan Forum dalam Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Review* (2023): 150–160.
- Mayr, Tobias F., and Judith Mayr-Singer. "Keep the Wheels Spinning: The Contributions of Advisory Opinions of the International Court of Justice to the Development of International Law." *Heidelberg Journal of International Law* 76, no. 2 (2016): 425–449.
- Rached, Danielle H. "Does the International Court of Justice Make International Law? Should It Do So?" *Revista Direito e Práxis* 5, no. 9 (2014): 84–100.
- Rogoff, Martin A. "The Obligation to Negotiate in International Law: Rules and Realities." *Michigan Journal of International Law* 16, no. 1 (1994): 141–185.
- Susanti, L. "Ketidakpastian Hukum dalam Hukum Perdata Internasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 12, no. 2 (2018): 77–88.
- Susanti, L. "Perbandingan Penerapan Choice of Law oleh Pengadilan dan Arbitrase di Indonesia." *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019).

**Peraturan/Instrumen:**

- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958), diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Arbitrase.
- The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**Putusan:**

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124 K/Pdt/2002.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 822 K/Sip/1974.